

**KONSELING KELUARGA UNTUK MENANGGULANGI PERCERAIAN DI  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU NUSA  
TENGGARA BARAT**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Disusun oleh :**

**Novita Rizky Ramadiyah**

**NIM. 20102020084**

**Dosen Pembimbing :**

**Dr. H. Rifa'i, M.A.**

**NIP. 19610704 199203 1 001**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2024**

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-859/Un.02/DD/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONSELING KELUARGA UNTUK MENANGGULANGI KASUS PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAJO, KABUPATEN DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOVITA RIZKY RAMADYATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20102020084  
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. H. Rifa'i, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 665e87d864da7



Penguji I  
Nailul Falah, S.Ag. M.Si  
SIGNED

Valid ID: 665d7d3056c37



Penguji II  
Zaen Musyirifin, M.Pd.I  
SIGNED

Valid ID: 6659ffdtccd7f



Yogyakarta, 21 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 665e8dcd1da86d

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Novita Rizky Ramadiyati  
NIM : 20102020084  
Judul Skripsi : Konseling Keluarga Untuk Menanggulangi Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 7 Mei 2024

Pembimbing,

Dr. H. Rifa'i, M.A.  
NIP 19610704 199203 1 001

Mengetahui:  
Ketua Prodi,

Slamet, S.Ag, M.Si.  
NIP 19691214 199803 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Rizky Ramadivati  
NIM : 20102020084  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: *Konseling Keluarga Untuk Menanggulangi Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat* adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 7 Mei 2024

Yang menyatakan,

  


Novita Rizky Ramadivati

NIM 20102020034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

### SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Rizky Ramadiyati  
Tempat dan Tanggal Lahir : Dompu 16 November 2002  
NIM : 20102020084  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Alamat : Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB)  
No. HP : 085238630260

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Mei 2024

Novita Rizky Ramadiyati



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirrabbi' alamin.* Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta:

### **PAPA Suharjono dan MAMA Nurwahidah**

Teruntuk papa akhirnya anakmu ini dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, akhirnya anakmu akan mencapai tujuan mengikuti gelar belakangmu yaitu Sarjana Sosial. Terimakasih berkat didikan dan motivasinya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian teruntuk mama ku tercinta, pintu syurgaku, terimakasih sudah selalu mendukung dan memotivasi penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir ini dan akan segera meraih gelar sarjana itu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At -Tahrim : 6)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 66:6 *Terjemahan ayat Al-Qur'an diambil dari Assobar Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin 2013)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Konseling Keluarga Untuk Menanggulangi Perceraian di KUA Kecamatan Pajo, Dompu, NTB*. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa ada di jalan-Nya.

Tugas akhir ini dapat terselesaikan tentunya tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Slamet, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah Komunikasi (FDK) UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Zaen Musyrifin, M. Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi.
5. Bapak Dr. H. Rifa'i, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu serta selalu membimbing dengan baik, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Nailul Falah S.Ag, M.Si. selaku Dosen Penguji 1 pada saat sidang pelaksanaan tugas akhir penulis.
7. Bapak Zaen Musyrifin, M. Pd.I. selaku Doan Penguji 2 pada saat sidang pelaksanaan tugas akhir penulis.
8. Seluruh dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Kepada Bapak Amirullah selaku Kepala KUA Kecamatan Pajo, dan seluruh jajaran struktural maupun fungsional yang telah meluangkan waktu pada proses pengambilan data yang dibutuhkan peneliti.
10. Teruntuk abangku M. Kaisar Sutomo Ramadhan yang telah mendaftarkan penulis ke Program Studi Bimbingan Konseling Islam dan senantiasa memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.



11. Teruntuk saudara penulis Nauwal Izzah yang telah kebersamai dan menjadi saudara sekaligus tempat curahan hati penulis selama 4 tahun ini.
12. Teruntuk Latifatul sahabat semasa di SMP hingga saat ini yang selalu ada buat penulis walaupun penulis tau penulis ngeselin, terimakasih selalu ada.
13. Teruntuk teman-teman dekatku yang selalu menemani dan tidak pergi ketika aku butuh bantuan selama berada di Asrama Putri Beirut, Faroddibah Annabilah, Cindy Vira Apriliani, Istiana Nur Mawaddah, Tsani Fauziah, dan Novia Fatimatusholikhah. *See you on top guys.*
14. Teruntuk keluarga besar kost putri Muslimah Hanna, Dwi, Rofi yang kadang timbul tenggelam untuk kumpulnya.
15. Teman-teman Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2020 yang telah menjadi teman seperjuangan.
16. Teruntuk teman teman KKN 111 Sukun Gempol (Keluarga Cemara Sukun) Kota Malang.
17. Seluruh pihak, secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan di sini atas bantuan dan perhatiannya selama penyusunan skripsi ini berlangsung.
18. Terakhir terimakasih untuk kamu, yang Namanya tidak dapat penulis sebut yang dulu selalu menemani penulis, mendukung setiap keputusan penulis, selalu mendengarkan keluh kesah, yang penulis harap dulunya menemani penulis hingga proses kami berdua semasa kuliah berakhir namun hubungan kita berakhir terlebih dahulu. Kamu yang menemani masa remaja hingga penulis beranjak dewasa, mengajarkan penulis untuk tidak berekspektasi berlebihan dan berharap terlalu berlebihan kepada selain Allah. *Thank you and see you again.*

Penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Semoga Allah SWT menjadikan skripsi ini sebagai berkah untuk semua, dan senantiasa mendapatkan ridha-Nya. Aamiin.

Yogyakarta, 2 Mei 2024

Penulis

Novita Rizky Ramadiyati

## ABSTRAK

Novita Rizky Ramadiyati (20102020084) *Konseling Keluarga Dalam Menanggulangi Perceraian di KUA Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, NTB. Program studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.*

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan konseling keluarga yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat untuk menanggulangi perceraian. Dengan adanya konseling keluarga di KUA dapat membantu keluarga yang sedang mengalami masalah untuk segera menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konseling keluarga yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam menanggulangi perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kepala KUA Kecamatan Pajo, Penyuluh KUA, dan pasangan yang sudah menikah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling keluarga di KUA Kecamatan Pajo yang menggunakan tahapan Konseling Islami dapat memberikan pemahaman baru kepada klien dan terlapor untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka, ini dilakukan agar pelaku dapat menyadari perbuatannya dan merubah perilakunya dan keluarga tidak menjadi bercerai.

**Kata Kunci:** *Konseling Keluarga, Perceraian, KUA Kecamatan Pajo*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

*Novita Rizky Ramadiyati (20102020084) The Religious Affairs Office of Pajo District, Dompu Regency, West Nusa Tenggara offers family counseling for overcoming divorce. Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta, 2024; Islamic Counseling and Guidance studies program, Faculty of Da'wah and Communication.*

*This study explores the use of family therapy by the Pajo District, Dompu Regency, West Nusa Tenggara Religious Affairs Office as a means of overcoming divorce. The Office of Religious Affairs offers family therapy to assist troubled families in finding quick, amicable solutions to their issues. The purpose of this study is to ascertain the effectiveness of family counseling implemented by the Pajo District, Dompu Regency, West Nusa Tenggara Religious Affairs Office in resolving divorce. This study is a descriptive qualitative study.*

*The study's findings demonstrate that family counseling using the Islamic Counseling method can be implemented at the Religious Affairs Office of Pajo Sub-district, giving clients and those who have been reported fresh perspectives on how to keep their households intact. This is done in order to prevent divorce by helping offenders recognize their wrongdoings and modify their behavior.*

**Keywords:** *Family Counseling, Divorce, Religious Affairs Office of Pajo District*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang .....	4
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian .....	33

<b>BAB II .....</b>	<b>43</b>
<b>GAMBARAN UMUM KONSELING KELUARGA DI KANTOR URUSAN AGAMA</b>	
<b>KECAMATAN PAJO .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Pajo.....	43
B. Bentuk Layanan di KUA Kecamatan Pajo.....	49
C. Penyebab Perceraian di Kecamatan Pajo.....	50
D. Pelaksanaan Konseling Keluarga di KUA Kecamatan Pajo .....	53
<b>BAB III.....</b>	<b>58</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>73</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>96</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo.....	44
<b>Gambar 2.2</b> Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pajo.....	47
<b>Gambar 3.1</b> Ruangan Penyuluh.....	60
<b>Gambar 3.2</b> Tahapan Pra Konseling.....	62
<b>Gambar 3.3</b> Diagram Tahap Pelaksanaan Konseling.....	70



## DAFTAR TABEL

**Tabel 2.1** Daftar Kepala KUA yang Pernah Menjabat.....45

**Tabel 2.2** Data Klien.....48



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Konseling Keluarga Untuk Menanggulangi Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat”. Untuk menghindari kesalahpahaman arti, penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang ada dalam judul skripsi ini, sebagai berikut:

#### 1. Konseling Keluarga

Menurut Winkel konseling merupakan serangkaian kegiatan paling pokok dan bimbingan dalam usaha membantu konseli secara tatap muka, yang bertujuan agar klien dapat mempertanggungjawabkan berbagai persoalan dan masalah terkhusus bagi dirinya sendiri.<sup>2</sup>

Konseling keluarga atau *family therapy* adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem kekeluargaan (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal, sehingga dapat mengatasi masalah berdasarkan kerelaan dan kecintaan kepada keluarga.<sup>3</sup>

Menurut Thohari Musnamar Konseling Keluarga merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan terhadap individu agar dalam menjalankan kehidupan dalam hubungan rumah tangga dan senantiasa menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah yang selaras dengan ketentuan juga petunjuk yang telah di

---

<sup>2</sup> Hamdani. *Bimbingan dan Penyuluhan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 85.

<sup>3</sup> Sofyan S. Willis. *Konseling Keluarga*. (Bandung: ALFABETA), hlm. 83.



tetapkan Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Foley konseling keluarga adalah upaya pemberian bantuan terhadap keluarga dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang harmonis.<sup>5</sup>

Dapat disimpulkan bahwa konseling keluarga merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh ahli yang disebut sebagai konselor keluarga dalam rangka membantu klien atau anggota keluarga untuk menyadari bagaimana pentingnya tugas, peran, dan fungsi dari masing-masing anggota keluarga sehingga dapat saling memahami dan saling menciptakan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* serta terhindar dari perceraian karena dapat meminimalisasi konflik dalam keluarga.

Tujuan dari bimbingan konseling keluarga adalah untuk membantu keluarga yang bermasalah dapat mengoptimalkan dirinya untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada rumah tangga dapat diatasi.<sup>6</sup>

## 2. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.<sup>7</sup> Sejalan dengan pengertian di atas, dalam kamus Bahasa Indonesia menjelaskan hakikat dari perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan ikatan pernikahan.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 70.

<sup>5</sup> Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 174.

<sup>6</sup> Intan Asti Purnamasari. Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 7(1) (2019).

<sup>7</sup> Dhea Alyaa Nurullita Agung Budi Prabowo. *Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian*. Seminar Nasional "Bimbingan dan Konseling Islami". (2021).

<sup>8</sup> Indonesia, K. B. B., & Ketiga, E. Jakarta: Departemen Pendidikan (2000)

Perceraian dalam islam menurut hukum *fiqh munakahat* dapat dikenal dengan istilah *thalaq* dan *khuluq*. *Thalaq* dapat diartikan sebagai perceraian yang diucapkan oleh suami, sedangkan *khuluq* merupakan perceraian yang diajukan oleh istri melalui gugatan perceraian. Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

Dengan demikian perceraian dapat diartikan sebagai putusya tali pernikahan antara suami dan istri melalui *thalaq* yang diucapkan oleh suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri yang disebabkan oleh banyak factor salah satunya kurangnya komunikasi yang dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman satu sama lain sehingga menimbulkan perceraian.

### 3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.<sup>10</sup> Berdasarkan pengertian di atas KUA merupakan instansi yang berada dibawah naungan Kementerian Agama yang menangani urusan agama dalam bermasyarakat.

Berdasar penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa tugas akhir ini merupakan proses tahapan pemberian bantuan konseling terhadap keluarga yang bermasalah dalam rangka menanggulangi perceraian yang terjadi, merupakan hal yang efektif supaya keluarga kembali harmonis dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

---

<sup>9</sup> Ali Imron. *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*. (Jakarta: Buana Gender, 2016), hlm. 16.

<sup>10</sup> Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004), hlm. 12.

## B. Latar Belakang

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran pernikahan tersebut, sehingga dalam Al-qur'an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung menjelaskan mengenai masalah pernikahan dimaksud.<sup>11</sup>

Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan, sebagai salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya.<sup>12</sup> Pernikahan merupakan upaya membentuk keluarga sebagai lingkungan sosial pertama yang berperan penting dalam membentuk perilaku, sikap, dan nilai-nilai dalam kehidupan anak. Salah satunya merupakan wadah pembelajaran untuk anak agar dapat menghormati orang yang lebih tua dan membantu mengatasi masalah yang muncul. Orangtua diharapkan dapat membantu anak dalam beradaptasi dengan lingkungan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang realistis dan penuh empati. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai positif pada anak.

Akan tetapi dalam sebuah keluarga juga sering kali mengalami konflik yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi salah satu pihak, sehingga mengakibatkan keluarga menjadi tidak harmonis lagi dan akan mendorong terjadinya konflik antara suami dan isteri. Sebuah pernikahan merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Untuk membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* tersebut suami dan isteri harus saling menghargai, menghormati, toleransi dan memahami perbedaan pendapat masing-

---

<sup>11</sup> Agustina Nurhayati. *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. (Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), hlm. 99.

<sup>12</sup> *Ibid.*

masing, agar dapat mewujudkan keluarga yang harmonis. Namun demikian dalam kenyataannya perselisihan dan kesalahpahaman dalam rumah tangga seringkali berakhir dengan perceraian.

Menurut A. Fuad Sa'id bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri atau suami yang sebelumnya sudah di upayakan berdamai dengan melibatkan keluarga dari dua belah pihak.<sup>13</sup> Perceraian dalam islam menurut hukum *fiqh munakahat* dapat dikenal dengan istilah *thalaq* dan *khuluq*. *Thalaq* dapat diartikan sebagai perceraian yang diucapkan oleh suami, sedangkan *khuluq* merupakan perceraian yang diajukan oleh istri melalui gugatan perceraian. Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Perceraian itu akan menjadi haram hukumnya apabila perceraian tersebut dilakukan oleh suami yang menjatuhkan talak terhadap istri secara tiba-tiba tanpa adanya alasan yang jelas, dan dianggap bahwa perceraian tersebut diharamkan karena tidak ada manfaatnya. Kemudian akan menjadi wajib ketika perceraian juga dapat menjadi wajib jika suami istri sudah tidak dapat didamaikan lagi menurut hukum dan kedua belah pihak memandang perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan mereka maka perceraian menjadi hal yang wajib, begitupula perceraian bisa menjadi sunnah hukumnya apabila suami tidak sanggup memenuhi kewajibannya terhadap istri seperti memberikan nafkah lahir maupun batin serta jika perempuan tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Yang terakhir perceraian akan menjadi mubah hukumnya apabila perceraian itu diperlukan, misalnya karena perilaku

---

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, Dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA, Jakarta, No 52, Th XII. hlm. 7.

<sup>14</sup> Ali Imron. *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*. (Jakarta: Buana Gender, 2016), hlm. 16

istri yang tidak baik atau tidak dapat diharapkan lagi adanya kebaikan dari pihak istri.<sup>15</sup> Dalam islam juga mendorong pasangan untuk mencari solusi damai dan berusaha untuk menjaga pernikahan, namun juga memberikan aturan yang jelas terkait perceraian sebagai jalan terakhir jika tidak ada jalan keluar lainnya.

Banyak sekali pasangan yang ingin berkonsultasi untuk meminta bantuan dalam mencari solusi dari masalah yang dialami. Sering kali masalah itu terjadi diakibatkan oleh kurangnya komunikasi dengan pasangan, kurang terpenuhinya kebutuhan lahir maupun batin, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, juga perbedaan pendapat terkait pola pengasuhan anak. Sehingga ketidakmampuan untuk mengontrol serta menyelesaikan masalah-masalah tersebut dapat menimbulkan konflik, perselisihan yang kemungkinan besar bahkan berakhir dengan perceraian.

Dimana perceraian merupakan solusi terakhir dalam sebuah pernikahan yang sudah tidak mampu lagi di pertahankan. Sebagai pintu darurat maka tidak boleh banyak banyak yang melewati atau keluar melalui pintu darurat ini. Artinya harus ada usaha sedemikian rupa untuk mencegah agar tidak banyak orang yang melewati pintu perceraian.<sup>16</sup>

Beberapa permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian seperti masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya komunikasi, hingga adanya orang ketiga dalam rumah tangga. Pihak KUA memberikan berbagai pelayanan untuk menangani terjadinya perceraian seperti melakukan mediasi pada pasangan yang memiliki niatan untuk bercerai, kemudian sebelum pernikahan di laksanakan KUA juga melaksanakan bimbingan pranikah, juga memberikan layanan konsultasi bagi pasangan yang ingin berkonsultasi terkait masalah dalam pernikahan.

---

<sup>15</sup> Intan Asti Purnamasari, *Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian. Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* (2019), hlm. 46.

<sup>16</sup> Paryadi. *Mediasi di BP4 Dalam Mencegah Perceraian. Jurnal Ulumul Syar'i*. hlm. 35 (2021).

Perceraian terjadi di Nusa Tenggara Barat menurut Badan Pusat Statistik pada 2021 menduduki peringkat 18 se Indonesia dan di tahun 2022 makin meningkat, tercatat 9.425 kasus pasangan suami dan isteri yang mengajukan perceraian ke Kantor Pengadilan Agama yang tercatat di Provinsi, khusus di Kabupaten Dompu, telah terjadi 783 kasus perceraian yang sampai ke kantor Pengadilan Agama.<sup>17</sup>

Kantor Urusan Agama Kecamatan menyediakan organisasi yang dijalankan secara nasional oleh Kementerian Agama yang dinamakan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasihat perkawinan dan pengurangan angka perceraian, maka telah diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian. Dalam keputusan ini telah ditegaskan bahwa kedudukan BP4 sebagai badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Kementerian Agama d.h.i Ditjen Bimas Islam di bidang pemberian penasihat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Keputusan Menteri Agama ini masih berlaku.<sup>18</sup>

Kerjasama antara Pengadilan Agama (PA) dan Badan Penyelesaian Perselisihan dan Perdamaian (BP4) bertujuan untuk mengurangi angka perceraian dengan cara memfasilitasi penyelesaian konflik rumah tangga secara damai sebelum proses perceraian resmi dimulai di pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan pasangan yang menghadapi masalah untuk mencoba mediasi dan penyelesaian konflik terlebih dahulu sebelum mengambil langkah hukum. Dengan adanya kerjasama ini,

---

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2022, hlm. 155.

<sup>18</sup> A. Holik, Ahmad Sulthon. *Peran BP4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah*. (Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah, 2020), hlm. 56.

diharapkan pasangan dapat menemukan solusi terbaik dan terhindar dari proses perceraian.<sup>19</sup>

Konseling keluarga yang dilakukan oleh pihak KUA dapat mencegah perceraian dan dapat membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, karena KUA bekerjasama dengan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk memberikan layanan konseling keluarga untuk menguatkan tali pernikahan. Konseling keluarga diberikan berfokus pada pemberian bimbingan serta nasihat kepada pasangan yang sedang memiliki masalah dalam hubungan rumah tangga.<sup>20</sup>

Menurut Thohari Musnamar Konseling Keluarga merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan terhadap individu agar dalam menjalankan kehidupan dalam hubungan rumah tangga dan senantiasa menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah yang selaras dengan ketentuan juga petunjuk yang telah ditetapkan Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.<sup>21</sup>

Menurut Ali Murtadho, konseling pernikahan merupakan salah satu layanan konseling yang makin memiliki pengaruh penting seiring dengan kompleksitas masalah manusia di masa kini. Pentingnya konseling keluarga karena beberapa aspek, yaitu: masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan, masalah perkembangan individu dan masalah latar belakang sosio kultural.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Foley konseling keluarga adalah upaya pemberian bantuan terhadap keluarga dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang harmonis.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Paryadi, *Mediasi di BP4 Dalam Mencegah Perceraian*, (Riau: Sultan Syarif Kasim, 2021), hlm. 30.

<sup>20</sup> Nurul Farhanah Binti Ab Sani, "*Konseling Keluarga Jabatan Agama Islam Pahang dalam Membina Keharmonisan Keluarga di Daerah Kuantan, Pahang*", Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017, hlm. 5.

<sup>21</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 70.

<sup>22</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 143.

<sup>23</sup> Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 174.

Dapat diasumsikan bahwa Konseling keluarga bukan hanya membantu pasangan untuk mengatasi masalah yang ada, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang mungkin timbul di masa depan. Konseling dapat memberikan keterampilan komunikasi yang baik, menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan pasangan, serta memperkuat fondasi hubungan yang sehat dan berkelanjutan.

### **C. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang penelitian ini, secara spesifik akan membahas pertanyaan mengenai bagaimana tahapan konseling keluarga yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat untuk menanggulangi perceraian?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan konseling keluarga yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat untuk menanggulangi perceraian.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, terdapat dua manfaat yang dapat dirasakan, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terutama yang berkaitan dengan konseling keluarga yang dilakukan oleh KUA



Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat untuk menanggulangi perceraian.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sebagai acuan dalam melaksanakan konseling keluarga dan memberikan respon efektif untuk menanggulangi kasus perceraian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi inovasi baru bagi masyarakat akan pentingnya komunikasi dan pembinaan keluarga dari sebelum melakukan pernikahan atau sesudah pernikahan.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan diteliti dan penelitian dengan tema yang sejenis sebagai bahan acuan penulisan yang berfungsi sebagai bahan pertimbangan dan sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi karya Maulana Setiawan (2021) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Teknik Konseling Keluarga BP4 Kota Yogyakarta Dalam Mendamaikan Pasangan Suami Istri yang Berniat Bercerai”.<sup>24</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik-teknik konseling keluarga BP4 Kota Yogyakarta dalam mendamaikan pasangan suami Istri yang berniat bercerai, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif penelitian lapangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung, sedangkan

---

<sup>24</sup> Maulana Setiawan. *Teknik Konseling Keluarga BP4 Kota Yogyakarta Dalam Mendamaikan Pasangan Suami Istri yang Berniat Bercerai*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm. 10.

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini membahas bagaimana teknik teknik konseling keluarga yang dilakukan oleh BP4 yang ada di DIY sedangkan penelitian sebelumnya tidak mengarah pada teknik-teknik namun membahas bagaimana konseling keluarga yang dilakukan KUA Kecamatan Pajo dalam menanggulangi perceraian.

2. Jurnal karya Intan Asti Purnamasari (2019), Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Gunung Djati Bandung dengan judul “Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian”.<sup>25</sup> Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisasi angka perceraian dengan menggunakan teknik konsling keluarga menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan pihak KUA serta hasil observasi yang dilakukan terhadap pelaksanaanya. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian yang berasal dari hasil wawancara dari pihak KUA dan penelitian bertujuan untuk meminimalisir atau menanggulangi perceraian dengan konseling keluarga, sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini merupakan Layanan Bimbingan Konseling Keluarga yang dapat meminimalisir perceraian sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan Konseling Keluarga yang dapat Menanggulangi Perceraian, walaupun maknanya sama namun pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan layanan bimbingan sehingga langsung pada bagaimana konseling keluarga yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Pajo Dalam Menanggulangi Perceraian.
3. Jurnal Karya Linda Fitria, Neviyarni, dan Yarmis Syukur (2021), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

---

<sup>25</sup> Intan Asti Purnamasari. *Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian. Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Gunung Djati (2019), hlm. 41.

berkolaborasi dengan Universitas Negeri Padang, dengan judul “Peran Konseling Keluarga dalam Mencegah Perceraian”.<sup>26</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran konseling keluarga dalam mengantisipasi perceraian yang terjadi dalam rumah tangga. Persamaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya ialah bagaimana pengaruh konseling keluarga dalam meminimalisir terjadinya perceraian, sedangkan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu subjek penelitian yang dimana penelitian ini tidak mengacu pada subjek manapun sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan subjeck peneltian dari penyuluh KUA dan pasangan yang tidak sampai ke pengadilan agama.

4. Jurnal karya Ade Rafli, Latif Ihsanul Hidayah, dan Andy Litehua (2022) Islamic Sience Community Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin, dengan judul “Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Permasalahan *Fasakh* Pernikahan”.<sup>27</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perceraian, sehingga diperlukannya penyelesaian dari permasalahan tersebut. Konseling keluarga merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan keluarga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas tentang bagaimana cara menanggulangi terjadinya perceraian dengan menggunakan teknik konseling keluarga, sedangkang perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini membahas tentang *fasakh* pernikahan yang dimana dapat diartikan sebagai pembatalan pernikahan atau dapat juga diartikan sebagai perceraian dan tidak memiliki subjek dalam penelitiannya sedangkan penelitian terdahulu terang-

---

<sup>26</sup> Linda Fitria, Neviyarni, dan Yarmis Syukur. *Peran Konseling Keluarga dalam Mencegah Perceraian*. Jurnal Bimbingan Konseling. Universitas Negeri Padang (2021), hlm. 58.

<sup>27</sup> Ade Rafli, Latif Ihsanul Hidayah, dan Andy Litehua. *Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Permasalahan Fasakh Pernikahan*. *Jurnal ISC: Islamic Science Cmmunity*. Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (2022), hlm. 1.

terangan membahas bagaimana konseling keluarga dapat menanggulangi perceraian yang dimana subjeknya ialah penyuluh KUA dan pasangan yang tidak sampai ke pengadilan agama.

5. Jurnal seminar karya Ayu Lestari (2021), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, dengan Judul “Program Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mengatasi Angka Perceraian”.<sup>28</sup> Penelitian ini bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga yang sedang dalam masalah yang dapat menyebabkan kerusakan pada hubungan keluarga. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas tentang konseling keluarga dalam mengatasi perceraian atau menanggulangi perceraian yang terjadi, sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini hanya menjelaskan layanan konseling keluarga tanpa menggunakan metode apapun dalam penelitian dapat di katakan bahwa ini merupakan jurnal yang digunakan untuk seminar dan mengedukasi bagaimana layanan konseling keluarga dalam mengatasi yang dibawakan pada acara seminar nasional dan tidak memiliki subjek penelitian, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian dan terdapat subjek yaitu penyuluh KUA dan sampel pasangan yang tidak sampai ke pengadilan agama.
6. Jurnal karya Uswatun Hasanah Dan Much Deniatur (2019) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Metro Lampung dengan judul “Konseling Keluarga Sensitif Gender Dalam Mengatasi Perceraian”.<sup>29</sup> Penelitian dapat dijadikan sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu *partner- partner* yang menikah untuk memecahkan

---

<sup>28</sup> Ayu Lestari. *Program Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mengatasi Angka Perceraian*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan (2021), hlm. 16,

<sup>29</sup> Uswatun Hasanah dan Much Deniatur. *Konseling Keluarga Sensitif Gender Dalam Mengatasi Perceraian*. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Metro Lampung (2019), hlm. 1.

masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik. Problem relasi keluarga perlu ditangani dengan baik dan efektif, melalui model dan teknik terapi. Salah satu upaya terapi yang dapat dilakukan dengan konseling perkawinan. Persamaan dari penelitian sebelumnya ialah sama-sama bertujuan untuk mengatasi atau meminimalisasi kasus perceraian. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah, penelitian ini membahas tentang *sensitif gender* untuk menuntaskan permasalahan, sedangkan penelitian ini mengacu pada peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Pajo dalam menangani untuk menanggulangi perceraian. Perbedaan pokok dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian, yaitu bagaimana pelaksanaan konseling keluarga untuk menanggulangi kasus perceraian.

Dari beberapa kajian pustaka yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh KUA Kecamatan pajo dalam menanggulangi perceraian di Kecamatan Pajo, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan menjadikan keluarga itu sebagai keluarga *sakinah mawadah warahmah*

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Tentang Konseling Keluarga**

#### **a. Pengertian Konseling Keluarga**

*Family counseling* atau konseling keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada individu atau anggota keluarga untuk mengantisipasi masalah yang sedang dialami, pembenahan komunikasi melalui sistem kehidupan keluarga, dan mengusahakan agar terjadi perubahan

prilaku yang positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.<sup>30</sup>

Menurut Thohari Musnamar Konseling Keluarga merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan terhadap individu agar dalam menjalankan kehidupan dalam hubungan rumah tangga dan senantiasa menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah yang selaras dengan ketentuan juga petunjuk yang telah ditetapkan Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.<sup>31</sup>

Menurut Perez, konseling keluarga adalah sebuah proses interaktif yang bertujuan membantu keluarga mencapai keseimbangan sehingga setiap anggota merasakan kebahagiaan. Konseling keluarga bertujuan untuk membantu individu-individu dalam keluarga mengaktualisasikan potensi mereka atau mengatasi masalah yang mereka hadapi melalui dinamika kehidupan keluarga. Proses ini berusaha untuk menciptakan perubahan perilaku positif pada individu, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif kepada anggota keluarga lainnya.<sup>32</sup>

Chales mengemukakan bahwa sebuah keluarga akan harmonis apabila para anggota keluarga yang ada di dalamnya dapat memiliki hubungan yang serasi dan seimbang satu sama lain. Kemudian saling membutuhkan satu sama lainnya kebutuhan serta dapat memperoleh pemuasan atas kebutuhannya. Keluarga harmonis dapat ditandai dengan adanya hubungan relasi yang sehat antar setiap anggota keluarga, sehingga keluarga dapat dikatakan sebagai sumber hiburan, inspirasi bagi setiap keluarga, saling mendukung satu sama

---

<sup>30</sup> Sofyan S. Willis. *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 87-88.

<sup>31</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 70.

<sup>32</sup> Syofyan S, Willis, *Konseling Keluarga* ,( Bandung: Alfabeta, 2015), h.,83-88

lain serta saling menguatkan satu sama lain agar terciptanya rasa aman dan saling melindungi satu sama lain.<sup>33</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa konseling keluarga merupakan proses pemberian bantuan guna untuk menyelesaikan masalah yang terdapat dalam keluarga, dan diselesaikan melalui komunikasi antar sesama keluarga agar keluarga dapat kembali rukun dan harmonis dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

#### **b. Tujuan Konseling Keluarga**

Tujuan konseling keluarga pada umumnya untuk membantu anggota keluarga dalam memahami dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul di dalam dinamika keluarga. Beberapa tujuan konseling keluarga adalah:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya dengan membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam, kemudian membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam, membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* menurut ajaran Islam, membantu individu memahami, dan melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, dengan jalan membantu individu memahami problem yang dihadapinya, membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya, membantu

---

<sup>33</sup> Budiono. A. *Keluarga Harmonis Indikator Menuju Sejahtera* (Tabloid Jubi, 2008)

individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam, membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.

- 3) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara: memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali, mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).<sup>34</sup>

Dr. Sayekti mengemukakan tujuan konseling keluarga diantara lain:

- a) Membantu anggota keluarga dalam memahami dinamika kekeluargaan yang merupakan hasil dari pengaruh hubungan antar sesama anggota keluarga.
- b) Membantu keluarga dalam menerima kenyataan apabila salah satu anggota keluarga memiliki permasalahan, mereka dapat memberi pengaruh tidak baik pada persepsi antar keluarga, dan interaksi anggota keluarga yang lain.
- c) Memperjuangkan dengan gigih dalam proses konseling pemberian, sehingga anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang guna mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam membangun keluarha.
- d) Mengembangkan rasa penghargaan diri seluruh anggota keluarga pada anggota lain.

Secara khusus konseling keluarga bertujuan sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Thohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam Bimbingan* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 71-72.



- 1) Mendorong anggota keluarga agar memiliki toleransi pada anggota dengan yang lain.
- 2) Agar anggota keluarga mampu member motivasi, dorongan semangat kepada anggota keluarga yang lain.
- 3) Agar orang tua memiliki persepsi yang realistis dan sesuai dengan persepsi keluarga yang lain.<sup>35</sup>

Dengan demikian, konseling keluarga bertujuan untuk memberikan bantuan dan upaya pemecahan masalah yang terjadi pada individu dalam keluarga. Hal ini bertujuan agar setiap individu dapat terbebas dari berbagai masalah, sehingga tercipta tatanan keluarga yang bahagia. Kemudian dapat menciptakan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*.

### c. Proses dan Tahapan Konseling

Secara umum proses konseling individual terbagi atas tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahap awal konseling, proses ini berlangsung dari pertemuan pertama klien dengan konselor hingga proses konseling berlangsung dan masalah klien diidentifikasi. Cavanagh (1982) menyebut tahap awal ini sebagai pengenalan dan dukungan lingkungan. Selama tahap ini, konselor melakukan beberapa langkah, yaitu:
  - a) Membangun Hubungan dan Kepercayaan yang Dimana konselor berupaya membangun hubungan yang baik dengan klien, menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman agar klien merasa didengarkan dan dihargai.

---

<sup>35</sup> Abd Rahman, *konseling keluarga muslim*, (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2005), hlm. 51-52

- b) Menjelaskan Proses Konseling yang dilakukan oleh konselor kepada klien mengenai proses yang akan dijalani selama sesi konseling, termasuk tujuan dan metode yang akan digunakan. Ini membantu klien memahami apa yang akan terjadi selama konseling.
2. Setelah tahap awal dilaksanakan dengan baik, proses konseling memasuki tahap inti atau tahap kerja. Pada tahap ini, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, di antaranya:
    - a) Konselor Menggali masalah yang di hadapi klien lebih dalam lagi dimana konselor dan klien bekerja sama untuk memahami masalah secara lebih mendalam. Ini melibatkan eksplorasi rinci tentang penyebab, dampak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah.
    - b) Konselor membantu klien untuk menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai melalui proses konseling. Tujuan ini harus realistis dan dapat diukur.
    - c) Bersama klien, konselor merancang rencana tindakan yang konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini termasuk langkah-langkah spesifik yang harus diambil oleh klien.
  3. Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu:
    - a) Konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling.
    - b) Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya.
    - c) Konselor secara terus-menerus memantau kemajuan klien dan mengevaluasi efektivitas rencana tindakan yang telah disusun. Jika

diperlukan, penyesuaian dilakukan untuk memastikan klien tetap berada di jalur yang benar.<sup>36</sup>

#### d. Pendekatan Konseling Keluarga

Konseling keluarga dalam menanggulangi perceraian merupakan suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami masalah dalam sebuah pernikahan. Konseling Keluarga bertujuan untuk mencari solusi bersama, memperbaiki komunikasi, dan meningkatkan kualitas hubungan antara suami dan istri. Konseling keluarga juga penting dalam mencegah perceraian sehingga keluarga dapat menjaga keutuhan dan dapat membangun keluarga yang *Sakinah mawadah warahmah*.

Umumnya tidak ada teknik khusus yang digunakan untuk menanggulangi perceraian dalam konseling keluarga, semua metode dapat digunakan. Dalam penentuan penggunaan metode dapat dilihat dari hasil asesmen awal dalam proses awal konseling dilakukan. Adapun beberapa teknik konseling yang digunakan dalam konseling keluarga dalam menanggulangi perceraian menggunakan pendekatan REBT, *Client Centered* dan ada juga menggunakan konseling Islami tergantung dari permasalahan yang dialami oleh klien.

Pendekatan konseling keluarga menggunakan pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) yang merupakan pendekatan *kognitif behavioral*. Fokus dari pendekatan ini adalah pada perilaku individu, yang merubah pola pikir yang sebelumnya irasional menjadi rasional.<sup>37</sup>

Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah pikiran-pikiran irasional menjadi pikiran yang lebih rasional melalui Teori ABC, yang merupakan salah

---

<sup>36</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Individual*, (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm. 51-53

<sup>37</sup> Jones, R. N. *Teori dan Praktik Konseling dan Terapi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011), hlm. 16.

satu bagian terpenting dalam pendekatan REBT. Dalam Teori ABC, A (*Antecedent*) mengacu pada segala sesuatu yang terjadi sebelum suatu peristiwa atau aktivitas. B (*Belief*) adalah keyakinan yang timbul sebagai hasil dari peristiwa tersebut, terbagi menjadi dua jenis: Rasional dan Irrasional. Kemudian C (*Emotional Consequence*) adalah hasil emosional yang muncul sebagai tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi sebelumnya.<sup>38</sup>

Pendekatan REBT merupakan teknik utama yang sering digunakan secara *direktif-non direktif*. *Pertama*, sebagai *konduktor*, yaitu konselor memiliki peran lebih dominan dan direktif dalam proses konseling. Konselor bertindak sebagai pemimpin yang mengarahkan jalannya sesi konseling. Konselor juga sebagai konduktor lebih aktif dalam memandu jalannya interaksi dan menentukan arah pembicaraan. *Kedua*, adalah sebagai *reaktor*, yaitu konselor berperan secara *non-direktif* dan cenderung mengikuti pola-pola interaksi yang ada dalam keluarga. Konselor tidak memimpin jalannya sesi konseling secara langsung, namun lebih menanggapi dinamika yang muncul dari interaksi dari keluarga yang sedang berkonsultasi.<sup>39</sup>

Berpikir irasional merujuk pada keyakinan bahwa seseorang harus selalu dicintai dan diterima oleh pasangannya, walaupun pasangannya dianggap buruk dan tidak menyenangkan. Tujuan utama dari teori ini adalah membantu konseli untuk mengubah pola pikir mereka menjadi lebih rasional, mengganti kebiasaan yang merusak pikiran dan perilaku, mendorong toleransi terhadap diri sendiri dan pasangan, serta membantu menetapkan tujuan hidup yang jelas dalam pernikahan.

---

<sup>38</sup> Chofifah Khairi Ananda, A. M. A, D. S, & A. H.H. *Pendekatan REBT (Rasional Emotive Behavior Therapy) untuk meningkatkan motivasi belajar siswa: Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan Konseling Islam*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2022).

<sup>39</sup> Julia Eva Putri, M. M, H. N, dan Y K. *Peranan konselor dalam konseling keluarga untuk meningkatkan keharmonisan keluarga*. (Journal of Counseling, Education and Society. 2022), hlm. 31.

Dalam teori emotif rasional, terdapat dua metode yang digunakan: metode kognitif dan metode emosi. Dalam metode kognitif, konselor membantu konseli mengidentifikasi dan mengubah pola pikir irasional menjadi pikiran yang lebih rasional. Sedangkan dalam metode emosi, konselor membantu konseli mengelola dan mengubah respons emosional yang tidak sehat menjadi respons yang lebih sehat dan adaptif. Dalam metode kognitif dan metode emosi terdiri atas:

- 1) *Dispute* keyakinan irasional (*irrational belief disputation*), yaitu metode digunakan oleh konselor untuk dapat memahami masalah atau perselisihan yang terjadi dalam hubungan keluarga dan mengarahkan klien untuk memanfaatkan kejadian tersebut sebagai tahap awal untuk saling memahami satu sama lain.
- 2) Pekerja rumah (*cognitive homework*) konselor memberikan konseli pekerjaan rumah kepada pasangan terkait tugas untuk mengidentifikasi masalah dalam hubungan mereka, mengidentifikasi keyakinan absolut masing-masing, dan kemudian membedakan antara keyakinan tersebut. Harapannya, ini akan membantu pasangan untuk mengatasi kecemasan dan pola pikir irasional yang mereka miliki terhadap diri sendiri dan pasangan.
- 3) Perubahan pada bahasa (*Changing one's language*) merupakan bahasa yang digunakan oleh pasangan dapat mencerminkan pola pikir mereka. Kemudian konselor membimbing mereka untuk mengubah bahasa yang

mereka gunakan agar dapat belajar dari perubahan kata yang digunakan tersebut.<sup>40</sup>

Metode *client-centered therapy*, adalah salah satu pendekatan psikoterapi yang tidak memberikan arahan secara langsung kepada konseli atau dapat disebut dengan pendekatan non direktif, yang dimana pendekatan ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dengan konseli.<sup>41</sup>

Konseling ini melibatkan secara aktif dalam mendiskusikan permasalahan baik dari pihak pertama maupun saat klarifikasi ke pihak kedua. Konseli memiliki kesanggupan untuk mencari solusi dan mempertanggungjawabkan keputusan mereka sendiri.

Kemudian konseling keluarga islami juga digunakan dalam menanggulangi perceraian dimana metode konseling islami ini dapat disebut sebagai dakwah dalam konseling. Metode dakwah merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dakwah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.<sup>42</sup>

Dalam konseling keluarga islami dengan menggunakan metode dakwah biasanya konselor lebih condong kedalam pemberian bantuan berupa nasihat, ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, dimana pada dasarnya melibatkan aktifitas dan fungsi manajemen dalam kehidupan rumah tangga. Selain melaksanakan tugas-tugas kodrati seperti hamil, melahirkan, dan memberikan ASI, semua aspek yang terkait dengan menciptakan keluarga *sakinah*, suami istri haruslah fleksibel, terbuka, dan demokratis. Keluarga

---

<sup>40</sup> Mita Anggela Putri, N, Y.S, *Konseling Keluarga dengan Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT): Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Negeri Padang, hlm. 5.

<sup>41</sup> Sofyan S. Willis. *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 100.

<sup>42</sup> Syaikh Mushthafa Masyhur. *Fiqih Dakwah*. (Jakarta: Al-I'tishom. Jilid 1. 2000), hlm. 19.

*sakinah*, yang diinginkan oleh semua orang, adalah keluarga yang damai, aman, dan penuh kasih sayang. Konsep "*mawaddah*" yang berarti cinta, dan "*warahmah*" yang menggambarkan sikap penuh rahmat, menjadikan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sebagai keluarga yang hidup damai, penuh dengan kasih sayang, dan di beri keberkahan.<sup>43</sup>

Dalam konseling pernikahan dan keluarga Islami, di samping dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling hormat menghormati dan disinari rasa kasih dan sayang, maka komunikasi itu akan dilakukan dengan lemah lembut. Bukan hanya dalam rangka mencegah munculnya problem dalam upaya memecahkan masalah pernikahan dan kehidupan keluargapun asas komunikasi dan musyawarah itu akan penting dijalan, bahkan kalau perlu ada pihak ketiga yang dipercaya untuk menjadi juru damai di antara keluarga yang sedang mengalami masalah.<sup>44</sup>

#### e. Asas-Asas Konseling Keluarga Islami

Dalam proses Konseling keluarga dalam rangka menanggulangi perceraian, perlu di ketahui terlebih dahulu asas-asas yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan sunnah yaitu.<sup>45</sup>

##### 1) Azas Sakinah Mawaddah Warahmah

Pernikahan yang keadaannya dapat mencapai keluarga "*sakinah, mawaddah warahmah*" merupakan keluarga yang tenteram dan penuh kasih dan sayang. Dengan demikian pemberian konseling pernikahan dan keluarga Islami dengan upaya membantu individu dalam menciptakan kehidupan pernikahan dan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan*

<sup>43</sup> Risdawati Siregar. *Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*. (IAIN Padangsidempuan. 2015), hlm. 87.

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 84.

<sup>45</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan*. hlm. 64-68.

*warahmah* tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (Q.S. Ar-Rum : 21)

## 2) Azas kebahagiaan dunia dan akhirat

Dalam konseling pernikahan dan keluarga Islami, ditujukan pada upaya membantu individu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat, seperti dalam firman Allah sebagai berikut:

*“Ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka”.*(QS. al-Baqarah :201).

## 3) Azas Komunikasi dan Musyawarah

Dalam konseling pernikahan dan keluarga Islami, di samping dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling hormat menghormati dan disinari rasa kasih dan sayang, maka komunikasi itu akan dilakukan dengan lemah lembut. Bukan hanya dalam rangka mencegah munculnya masalah pernikahan, azas komunikasi dan musyawarah itu akan penting jika dijalani, bahkan perlu adanya pihak ketiga yang dipercaya untuk menjadi juru damai di antara mereka. Tertera dalam Firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 35 yang artinya:

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari*



*keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” ( Q.S. An-Nisa : 35 )*

#### 4) Azas Sabar dan *Tawakkal*

Dalam konseling pernikahan keluarga Islami untuk membantu individu, pertama-tama harus bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah pernikahan dan kehidupan berumah tangga, sebab dengan bersabar dan bertawakkal akan diperoleh kejernihan dan pikiran, tidak tergesa-gesa dan terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Sabar dan tawakkal berlaku bagi konseli agar konseli dalam menghadapi masalah, bersikap sabar dan tawakkal itu juga perlu bagi konselor dalam pemberian bantuan menjadi penasihat pernikahan kepada konseli. Dijelaskan juga dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 19 yang artinya:

*“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.” ( Q.S An-Nisa:19 )*

## 2. Tinjauan Tentang Perceraian

### a. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan kegagalan dari pasangan suami isteri untuk menjalankan peran masing-masing dalam berkeluarga. Peristiwa berpisah secara resmi antara pasangan suami dan isteri, menjadi saksi bahwa pasangan tersebut sudah tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban satu sama lainnya,

juga tidak lagi hidup dan tinggal bersama, karena terputusnya ikatan yang resmi.<sup>46</sup>

Perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan oleh agama, tetapi dibenci oleh Allah SWT. Tidak satupun pasangan menikah yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan perceraian.<sup>47</sup> Perceraian juga tertera dalam undang-undang RI Dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, judi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau hal lain diluar kemauannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga. Sementara itu alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus bagi pasangan beragama

---

<sup>46</sup> Abror, H. K., & MH, K. *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020)

<sup>47</sup> Linda Fitria, Neviyarni, dan Yarmis Syukur. *Peran Konseling Keluarga dalam Mencegah Perceraian*. Jurnal Bimbingan Konseling. Universitas Negeri Padang (2021), hlm. 58.

Islam menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad.<sup>48</sup>

## **b. Faktor Penyebab Perceraian**

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pasangan untuk memutuskan hubungan ke jalan perceraian, adapun beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya perceraian dalam hubungan suami isteri adalah:

### **1) Ekonomi**

Masalah yang sering muncul dalam keluarga adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi terdapat pada tingkat kemiskinan yang pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran harian, dari situ akan menyebabkan pertengkaran antar suami dan isteri. Ada juga permasalahan tidak adanya rasa cukup untuk standar hidup yang sederhana, selalu merasa tidak cukup akan memicu munculnya sebuah perceraian. Ada pula ketidakpercayaan diri dari suami ketika pendapatan isteri lebih besar dari suami, maka suami akan merasa bahwasanya isteri sudah tidak membutuhkannya lagi, itu juga termasuk salah satu permasalahan ekonomi yang menyebabkan perceraian.

### **2) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan hal yang sangat memicu perceraian bagaimana tidak, dimana terdapat kekerasan secara verbal, fisik, maupun kekerasan seksual yang menyebabkan trauma yang mendalam, selain menyebabkan trauma, salah satu bentuk pemberontakan dari kekerasan itu ialah terlepas dari orang tersebut hingga tidak jarang ketika seseorang mendapatkan kekerasan dalam

---

<sup>48</sup> Nofri Yendra. *Analisa Kebijakan BP4 (Alasan Perceraian Berdasarkan UUP 1974) Jurnal BIMAS Islam*. hlm. 70.

rumah tangga akan mengajukan gugatan cerai. KDRT juga di picu oleh beberapa faktor yang sudah disebutkan seperti faktor ekonomi dan perselingkuhan.

### **3) Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian, karena komunikasi yang tidak efektif akan membuat pasangan mudah menaruh kecurigaan terhadap pasangan, sehingga menyebabkan konflik dan terjadilah perceraian, kurangnya keterbukaan dengan pasangan juga menjadi salah satu penyebab utama dari perceraian, maka dari itu suami dan isteri segimana mungkin harus memperbaiki komunikasi.

### **4) Perselingkuhan**

Perselingkuhan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perceraian, karena adanya orang ketiga akan menimbulkan berbagai macam konflik dalam hubungan rumah tangga, seperti hilangnya rasa percaya terhadap satu sama lain, mulai timbul kecurigaan, dan hilangnya kemesraan dalam hubungan rumah tangga, pada akhirnya terjadilah perceraian.

### **5) Pendidikan**

Saat ini faktor pendidikan juga menjadi salah satu pemicu perceraian, bagaimana banyak orang berpikir bahwa tingkat pendidikan itu penting apalagi di berbagai daerah perkampungan menganggap bahwasanya tingkat pendidikan laki-laki harus lebih tinggi dari wanita,

jika tingkat pendidikan wanita lebih tinggi akan menyebabkan masalah yang memicu kepada perceraian.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian masing-masing keluarga berbeda satu dengan lain, diantaranya; masalah ekonomi, KDRT, komunikasi, ekonomi, perselingkuhan, dan Pendidikan. Yang mana permasalahan ini tidak terpecahkan dan dikhawatirkan akan menyebabkan perceraian dalam perkawinan.

### c. Dampak Perceraian

Perceraian juga memiliki dampak yang signifikan bagi keluarga terkait maupun anak yang dilahirkan, dimana diantaranya yaitu:

- 1) Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua mereka bisa mengalami kesulitan emosional, konflik internal, dan masalah perilaku. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam percaya pada hubungan, mengalami penurunan prestasi akademik, dan memiliki masalah dengan kesehatan mental.
- 2) Akibat dari perceraian juga terdapat pada hak asuh anak, dimana anak akan mendapatkan kekurangan kasih sayang dan akan merasa kurang diperhatikan, tidak jarang anak yang mengalami perceraian kedua orang tuanya akan berubah drastis
- 3) Perceraian bisa menyebabkan stres emosional yang berkepanjangan bagi pasangan yang bercerai, anak-anak mereka, dan keluarga yang terlibat. Ini dapat menyebabkan perasaan kesedihan, kehilangan, kecemasan, hingga menyebabkan depresi.

---

<sup>49</sup> Eva Meizara Puspita Dewi & Basti, “Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri”, Jurnal Psikologi, Vol. 2, No. 1, Desember 2008, hlm. 43.

- 4) Perceraian seringkali berdampak pada situasi keuangan. Pembagian harta, dukungan finansial untuk anak-anak, dan biaya hukum dapat menjadi beban finansial yang signifikan bagi pasangan yang bercerai.
- 5) Perceraian juga bisa memengaruhi hubungan sosial pasangan yang bercerai dengan teman, keluarga, dan lingkungan. Dimana mempengaruhi hubungan dengan orang tua dan mertua akan menjadi tidak harmonis bahkan tidak bertegur sapa lagi.<sup>50</sup>

Dari berbagai dampak di atas dapat disimpulkan bahwa aspek yang terdampak dari perceraian yakni masalah anak, kemudian pola asuh, emosional tidak stabil, krisis ekonomi, dan juga hubungan yang tidak baik dengan orang tua maupun mertua, bahkan perceraian akan berdampak terhadap hubungan yang ada di lingkungan sosial.

#### d. Perceraian Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam

Menurut bahasa talak berarti melepas ikatan. Kata asalnya adalah *al-Ithlaq* yang berarti melepas dan membiarkan. Sedangkan menurut istilah talak adalah melepas ikatan pernikahan, atau menghilangkan ikatan pernikahan pada saat itu juga atau pada saat mendatang setelah *iddah* dengan ucapan tertentu.<sup>51</sup>

Perceraian halal dilakukan akan tetapi perceraian merupakan salah satu hal yang tidak disukai oleh Allah SWT.<sup>52</sup> Dalam islam pasangan suami isteri di anjurkan untuk mempertahankan rumah tangga yang dibangun sejak diucapkannya *ijab qabul* sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1:

<sup>50</sup> Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian...*, hlm. 147.

<sup>51</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih as-Sunnah untuk Wanita*, Asep Sobari (penerjemah), (Jakarta: al-Itisham Cahaya Umat, cet.1 2007), hlm. 755.

<sup>52</sup> Ali Imron. *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga* (Jakarta: Buana Gender, 2016), hlm.16.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

*Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS An-Nisa':1)<sup>53</sup>*

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia di ciptakan berpasang-pasangan, dalam ayat ini juga menyerukan untuk saling menjaga satu sama lain, akan tetapi manusia tidak luput dari kesalahan, salah satunya sebuah rumah tangga yang dimana sering kali dalam rumah tangga terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat. Disinilah terdapat peran Bimbingan Konseling Islam untuk memberikan membantu keluarga yang sedang dalam masalah untuk mencari jalan keluar agar terhindar dari kata perceraian.

Salah satu pemicu perceraian adalah akibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga banyak rumah tangga yang membutuhkan bantuan bimbingan konseling agar permasalahan dalam rumah tangga dapat teratasi dan dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Sebagai sesama muslim yang sedang menghadapi perceraian, dan membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain (konselor),<sup>54</sup> sebagaimana di jelaskan dalam QS An-Nahl ayat 90:

<sup>53</sup> Al-Qur'an 4: 12, *Terjemahan ayat Al-Qur'an diambil dari Assobar Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin 2013)

<sup>54</sup> Al Riza Ayurinanda, "Pelaksanaan Konseling Pernikahan yang Sensitif Gender Untuk Mencegah Perceraian di Lembaga Rekso Dyah Utami", *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konsling Islam*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 126.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*” (QS An-Nahl: 90).<sup>55</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa ajaran Islam mengajarkan tentang pentingnya saling membantu sesama, dengan memberikan dukungan, serta memper erat hubungan keluarga dengan kasih sayang, Islam juga mengajarkan untuk selalu berperilaku baik dan menjauhi segala larangan-Nya.

Dari uraian di atas, perceraian dalam perspektif bimbingan konseling islam membahas tentang masalah yang sedang dihadapi keluarga yaitu pasangan suami isteri yang akan menuju ke tahap perceraian. Dengan demikian semakin jelas disini bahwa peran konselor sangat penting dalam membantu klien untuk mencari solusi atau jalan keluar akan masalah yang sedang di hadapi oleh pasangan suami isteri tersebut agar terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

## H. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang dapat diartikan sebagai cara atau jalan. Berhubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yang dimana cara kerja untuk dapat memahami objek penelitian yang menjadi sasaran ilmu.<sup>56</sup> *Logos* dapat diartikan sebagai pengetahuan. Jadi

<sup>55</sup> Al-Qur'an 16:90, *Terjemahan ayat Al-Qur'an diambil dari Assobar Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin 2013)

<sup>56</sup> Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:PT Gramedia,1985), hlm. 7.



metodologi merupakan ilmu pengetahuan tentang berbagai cara kerja dalam melakukan penelitian.

*Research* merupakan terjemahan dari penelitian yang diartikan berarti penelitian atau penyelidikan.<sup>57</sup> Penelitian merupakan upaya yang dilakukan secara terperinci dan sistematis yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara objektif untuk memecahkan masalah atau menguji suatu gagasan, dengan tujuan mengembangkan prinsip-prinsip umum dalam suatu bidang.<sup>58</sup>

Penelitian adalah suatu kegiatan yang disusun secara terencana untuk mengumpulkan data yang relevan dengan pemecahan masalah tertentu yang menjadi fokus penelitian. Tujuannya adalah untuk mencapai kesimpulan yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>59</sup>

Penelitian didefinisikan sebagai penerapan pendekatan ilmiah untuk mengkaji masalah tertentu dengan tujuan memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk menemukan solusi bagi persoalan yang relevan dengan menerapkan prosedur-prosedur ilmiah yang telah teruji kebenarannya.<sup>60</sup>

Dengan demikian, metodologi penelitian dapat disimpulkan sebagai langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelidiki suatu masalah dengan cermat dan teliti menggunakan pendekatan ilmiah. Proses ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis, dengan tujuan mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup> Jhon M. Echol dan Hasan Shadaly. *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985), hlm. 480.

<sup>58</sup> Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), hlm. 920.

<sup>59</sup> Nazar, Bakry. *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 2.

<sup>60</sup> Donald, Ary, *Introduction to Research in Education*, (Surabaya: Usaga Nasional, tt), hlm. 44.

<sup>61</sup> Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 2.

Terdapat alasan penulis menggunakan metode kualitatif ini karena penulis ingin menjelaskan secara mendalam mengenai peran dari pelaksanaan konseling keluarga yang ada di KUA (Kantor Urusan Agama) di Kecamatan Pajo dalam menanggulangi perceraian dan dapat mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh pasangan yang telah menikah sehingga dapat terhindar dari perceraian.

Umumnya metode penelitian merupakan pendekatan yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh suatu informasi maupun menganalisis data serta dapat mengambil kesimpulan yang relevan dalam memahami suatu isu maupun topik tertentu. Dalam bagian ini akan dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menggali informasi secara lebih luas dan detail dalam penjelasannya.<sup>62</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif, sering juga disebut sebagai penelitian naturalistik, dilakukan dalam kondisi yang alami dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, tanpa mengubah data menjadi bentuk simbol atau angka.<sup>63</sup>

Lexy J. Moleong menyatakan bahwa “penelitian kualitatif dapat digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.”<sup>64</sup> Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu

---

<sup>62</sup> J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 6.

<sup>63</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 49.

<sup>64</sup> J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 3

keadaan, fenomena, atau konteks tertentu secara mendalam melalui pengumpulan dan analisis data berupa observasi, wawancara dan juga dokumentasi.<sup>65</sup>

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan konseling keluarga dalam rangka menanggulangi perceraian di (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Populasi adalah kumpulan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu, yang peneliti tentukan untuk dipelajari dalam penelitian. Dari populasi tersebut, peneliti kemudian mengambil sampel untuk dianalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Adapun:

### a. Subjek Penelitian

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari sampel yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Dimana populasi membahas tentang keseluruhan ataupun totalitas subjek psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu.<sup>66</sup> Menurut S Suharsimi Arikunto bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>67</sup>

Subjek penelitian adalah:

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pajo bapak Aminullah, Kabupaten Dompu, NTB. Sebagai yang menerima surat serta mengarahkan untuk langsung mewawancarai serta ikut langsung mengarahkan laporan kejadian.
- 2) Penyuluh agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo bapak Asmunir dan Slamet yang ditetapkan sebagai konselor pernikahan.

<sup>65</sup> *Ibid.* hlm. 6.

<sup>66</sup> Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metode Penelitian*. (Bandung: Mardarmaju, 2000), hlm. 121.

<sup>67</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2013), hlm. 173.

- 3) 4 orang pasangan yang sudah menikah R, N, FAL, dan NM, dengan kriteria: sedang mengalami masalah dan melaporkan masalahnya kepada penyuluh untuk mendapat bantuan konseling pernikahan untuk mencari solusi.

#### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan titik perhatian dari suatu penelitian.<sup>68</sup>

Menurut Sugiyono, objek penelitian dapat dijelaskan sebagai karakteristik, atribut, atau nilai tertentu yang dimiliki oleh individu, objek, atau kegiatan yang ingin diteliti. Objek penelitian ini memiliki variasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk diselidiki lebih lanjut, sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan yang relevan. Dengan kata lain, objek penelitian adalah subjek utama yang menjadi fokus studi dalam sebuah penelitian.<sup>69</sup> Dengan demikian objek penelitian dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat diteliti dari suatu organisasi, atau lembaga tertentu. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan konseling keluarga untuk menanggulangi perceraian di KUA Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu NTB.

#### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data penelitian mengenai konseling keluarga dalam menanggulangi perceraian, menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu:

---

<sup>68</sup> J. Lexy Moleong. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 132.

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 39 & 49.

### a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian.<sup>70</sup> Observasi menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi adalah “alat Pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.”<sup>71</sup> Yatim Rianto mengemukakan bahwa Observasi merupakan metode pengumpulan data menggunakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti.<sup>72</sup> Dalam artian observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui cara mengamati tanpa menggunakan alat bantu apapun.

Jenis observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi *non-partisipan*. Ini adalah prosedur penulis mengamati perilaku dalam situasi alami, namun tidak secara aktif terlibat dalam kegiatan yang diamati.<sup>73</sup> Pengamat tidak terlibat atau *non-partisipan*, pengamat tidak menjadi anggota kelompok dari objek yang sedang diamati<sup>74</sup>.

Observasi yang dilakukan merupakan observasi yang tidak terlibat sepenuhnya, hanya sebagai pengamat dalam kegiatan yang dilakukan penyuluh. Metode observasi ini dilakukan di KUA Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, NTB dalam rangka mengamati penyuluhan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menanggulangi terjadinya perceraian.

---

<sup>70</sup> Ardiansyah, Risnita, M. Syahrani Jailani. *Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jurnal Pendidikan Islam. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2023, hlm. 4.

<sup>71</sup> Cholidin Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 170.

<sup>72</sup> E Kaswara dkk, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 68.

<sup>73</sup> Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta edisi revisi: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 80.

<sup>74</sup> *ibid.* hlm.72.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan secara tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu.<sup>75</sup> Wawancara merupakan cara yang fleksibel untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang rinci dan pribadi. Umumnya data yang dikumpulkan melalui proses wawancara adalah data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab.<sup>76</sup>

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara bebas yang menggunakan pedoman wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara ini didasarkan pada topik penelitian yang ada, dan pertanyaan diajukan secara terbuka. Ini memungkinkan pewawancara untuk mengeksplorasi topik secara alur bebas dan mengajukan pertanyaan secara spontan. Jenis wawancara tidak terstruktur ini dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan judul penelitian, kemudian pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peneliti tidak berurutan dan jawabannya akan direkam dalam bentuk yang sudah terstandarisasi dan masih dalam lingkup yang akan diteliti yaitu mengenai konseling keluarga dalam menanggulangi perceraian. Proses wawancara ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu NTB.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pelengkap dari metode observasi dan wawancara yang dimana dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film gambar, dan karya-

---

<sup>75</sup> Adhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), hlm. 2.

<sup>76</sup> Galang Surya Gumilang. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. Bimbingan dan Konseling*, Universitas Nusantara PGRI Kediri (2016), hlm. 154.

karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>77</sup> Metode dokumentasi ini merupakan sumber non manusia, yang cukup bermanfaat karena telah tersedia, sehingga akan relatif murah pengeluaran biaya untuk memperolehnya; merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai cerminan situasi atau kondisi yang sebenarnya, serta dapat dianalisis secara berulang-ulang tanpa mengalami perubahan.<sup>78</sup>

Penulis menggunakan teknik dokumentasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil data yang lebih akurat, dan adanya dokumentasi yang sesuai akan mendukung data hasil observasi dan wawancara di KUA Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, NTB.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini merupakan daerah yang akan menjadi sasaran penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang terdapat di Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). dalam rangka meneliti bagaimana proses konseling keluarga dalam menanggulangi perceraian di KUA tersebut.

#### **5. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data primer maupun data sekunder, dimana penjelasannya sebagai berikut:

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti individu atau perseorangan yang menjadi subjek penelitian.<sup>79</sup> Data yang diperoleh berasal dari observasi langsung di mana

<sup>77</sup> Muh. Fitrah, dkk, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus)*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 74.

<sup>78</sup> Samsu. *Metode Penelitian*. (Pusaka Jambi 2021), hlm. 99.

<sup>79</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Asdi Mahasatya 2013), hlm. 135.

peneliti bertindak sebagai pengamat serta dari proses wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti dokumen resmi, buku, laporan penelitian, atau undang-undang. Data ini tidak memerlukan pengumpulan langsung di lapangan dan sering digunakan sebagai penunjang atau referensi dalam penelitian, analisis, atau pembuatan keputusan.<sup>80</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai referensi yang mencakup hasil-hasil penelitian sebelumnya, teori-teori terkait, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melampirkan referensi-referensi yang tercantum dalam daftar pustaka sebagai dasar untuk memperoleh data sekunder ini.

## 6. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data, yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.<sup>81</sup>

Dengan menggunakan triangulasi data dalam pengumpulan data tersebut, maka diketahui kebenaran informasi berupa sumber data yang diberikan oleh narasumber sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Triangulasi data merupakan salah satu cara yang dapat membandingkan hasil dari data pengamatan dengan

---

<sup>80</sup> Amiruddin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta edisi revisi: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 30.

<sup>81</sup> J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2010), hlm. 330.



hasil wawancara, serta data wawancara dengan dokumentasi. Teknik ini diharapkan dapat menyatukan pandangan dari data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi agar mendapatkan peneliti dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini.

## 7. Analisa Data

Analisis data digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam menganalisis data kualitatif, yakni analisis data yang tidak diadakan angka-angka sebagai yang bahan menarik kesimpulan melainkan kesimpulan ditarik atas dasar kualitas kepercayaan data yang masuk melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>82</sup>

Proses analisis data dilakukan secara berkelanjutan selama pengumpulan data berlangsung dalam penelitian ini. Semua data yang terkumpul dianalisis karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, terdapat tiga langkah Utama yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan rangkuman, pemilihan informasi pokok, dan fokus pada aspek yang penting dari data yang terkumpul. Proses ini juga melibatkan identifikasi tema dan pola yang muncul dari data. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, memudahkan peneliti dalam pengumpulan data lanjutan jika diperlukan, serta disusun secara sistematis dan mudah dikendalikan.<sup>83</sup> Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, serta memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data tambahan dan mengaksesnya kembali jika diperlukan.

<sup>82</sup> Muhamad Djali Farook, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bunga Rampai, 2013), hlm.39

<sup>83</sup> Miles, Mathew B., A. Michael, "*Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Sumber-sumber Metode Baru* (Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi), Jakarta: UI-Press, 1992, hlm. 16-20, dikutip dari Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif... dan R & D*, hlm. 91.

Dalam hal ini penulis merangkum hal-hal yang akan diteliti yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan konseling keluarga dalam rangka menanggulangi perceraian di (KUA) Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pajo Nusa Tenggara Barat (NTB).

b. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan pengelompokan data yang telah direduksi. Data dikelompokkan menggunakan label atau kategori tertentu untuk mempermudah analisis dan interpretasi.<sup>84</sup> Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif serta tabel yang berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan berdasarkan data dan bukti yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipercaya. Data dipilah, ditampilkan, dan diinterpretasikan untuk mendukung proses penarikan kesimpulan yang akurat.<sup>85</sup> Dalam menyimpulkan data, peneliti menggunakan pendekatan induktif. Ini berarti peneliti mengumpulkan berbagai fakta atau fenomena melalui observasi lapangan, menganalisisnya, dan berusaha untuk menarik kesimpulan atau mengembangkan teori berdasarkan apa yang diamati. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan berupaya mengeksplorasi data secara lebih mendalam sebelum mencapai kesimpulan yang lebih umum atau berdasarkan teori yang diamati.<sup>86</sup>

Pada tahap ini peneliti dapat menarik kesimpulan akan penelitian dari umum ke khusus, pengetahuan khusus yang dimaksud disini adalah temuan

<sup>84</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013), hlm. 80.

<sup>85</sup> Miles, Mathew B., A. Michael, "*Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Sumber-sumber Metode Baru* (Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi), Jakarta: UI-Press, 1992, hlm. 16-20. Dikutip dari Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif... dan R & D*, hlm. 91.

<sup>86</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet-6, hal. 9

tentang pelaksanaan konseling keluarga dalam menanggulangi perceraian di  
KUA Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu NTB.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah, konseling yang dilakukan oleh penyuluh dengan menggunakan konseling keluarga secara islami melalui metode dakwah dengan pemberian nasihat terhadap klien yang bertujuan untuk memberikan pemahaman baru kepada klien dan terlapor untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka, ini dilakukan agar pelaku dapat menyadari perbuatannya dan merubah prilakunya dan keluarga tidak menjadi bercerai. namun ada juga yang tetap memilih bercerai dan proses konseling keluarga yang ada di KUA dikatakan berhasil jika permasalahan dalam rumah tangga tidak sampai ke pengadilan agama.

Pelaksanaan konseling keluarga juga bertujuan agar klien menyadari apa yang telah mereka alami dan itu tidak dapat dibenarkan, mau sekecil apapun masalahnya tetap harus dibicarakan baik-baik dan dengan kepala dingin, agar dapat terhindar dari perceraian. Dengan pemberian informasi tentang hak maupun nasihat mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh klien. Hingga klien sebagai korban dapat menentukan langkah yang tepat dan menerima segala resiko dari keputusan yang diambil oleh klien sendiri.

Adapun faktor penghambat serta pendukung dalam pelaksanaan konseling keluarga:

1. Faktor pendukung adalah tersedianya penyuluh agama yang berperan sebagai konselor dalam pelaksanaan konseling keluarga; ada kekuatan secara hukum

yang berlaku; pengalaman penyuluh selaku konselor; dan tersedia tempat pelaksanaan konsultasi.

2. Faktor penghambat adalah ruangan konseling keluarga menyatu dengan ruangan konseling pra nikah yang ada di KUA; pengadilan agama tidak mewajibkan syarat konsultasi ke BP4/KUA dalam pendaftaran perkara dan salah satu klien tidak menghadiri panggilan.

## **B. Saran**

Setelah penulis mengetahui pelaksanaan konseling keluarga yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pajo serta hasil untuk menanggulangi perceraian, maka penulis memberikan saran:

1. Untuk KUA dan Pengadilan Agama
  - a. Diharapkan memiliki ruangan khusus secara terpisah untuk pelayanan konseling keluarga pra dan pasca nikah.
  - b. Diharapkan kepada Pengadilan Agama supaya mewajibkan adanya rekomendasi dari KUA/Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sebagai syarat pendaftaran perkara.
2. Untuk keluarga
  - a. Memperbaiki komunikasi antar anggota keluarga
  - b. Mempertimbangkan kembali keputusan yang akan diambil
3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji bagaimana pentingnya konseling keluarga dalam menanggulangi perceraian dan apa faktor penyebab perceraian. Semoga penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan konseling keluarga untuk menanggulangi perceraian. Dan semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih wawasan yang luas bagi

pembaca dan peneliti selanjutnya terutama dalam bidang Bimbingan Konseling Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afrah, H. A., & Bakri, K. (2022). Peran Bp4 Kecamatan Tebet Pada Pelaksanaan Perkawinan Di Indonesia Saat Pandemi Covid-19. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(2), 469–482. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i2.13622>
- Akyuni, Q. (2019). Konseling keluarga dalam pendidikan Islam. *SERAMBI TARBAWI: Jurnal Studi Pemikiran, Riset Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 7(1), 77–90.
- Asep Saepudin, Mh., & Hand Out Jurusan Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan, M. (2014). *Metodologi Penelitian*.
- Atabik, A. (2013). Konseling Keluarga Islami. *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(1), 165–184.
- Dewi, T. M. (n.d.). *KONSELING KELUARGA DALAM MENGATASI PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KUA KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR*.
- Efrem Jelahun, F. (2019). *Aneka Teori & Jenis Penelitian Kualitatif*. September. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ymzqp>
- Fitria, L., Neviyarni, N., & Syukur, Y. (2021). Peran Konseling Keluarga Dalam Mencegah Perceraian. *Ristekdik : Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(1), 58. <https://doi.org/10.31604/ristekdik.2021.v6i1.58-63>
- FITRI, Z. Z. (2016). *PERANAN BP4 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH* (Vol. 01).
- Fitria, L., Neviyarni, N., & Syukur, Y. (2021). Peran Konseling Keluarga Dalam Mencegah Perceraian. *Ristekdik : Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(1), 58. <https://doi.org/10.31604/ristekdik.2021.v6i1.58-63>
- Hawari, D. (2012). Konseling Perkawinan. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(1).
- Holik, A., & Sulthon, A. (2020). Peranan Bp4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 52–69. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.278>
- Ismiati, I. (2018). Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.22373/taujih.v1i1.7188>
- Jamilah, F. (2019). Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam. *Al-Fikrah*, 2(1), 45–59.
- Karyati, S., Lestari, B. F. K., & Sosman, A. (2019). Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Unizar Law Review*, 2(2), 136–143.
- Lestari, A. (2021). Program Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Keluarga untuk Mengatasi Angka Perceraian. ... *Bimbingan Dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan*, 1690–1694.
- Mudjia Rahardjo. (2018). *Studi Teks dalam Penelitian Kualitatif*. 10.
- Novaili, N. (2015). Metode Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah terhadap Pasangan Calon Suami Isteri di Kantor Urusan Agama (KUA). *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(2), 401–418.

- Nugraha, A., Barinong, A., & Zainuddin, Z. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 53–68. <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang30>
- Nurullita, D. A., & Agungbudiprabowo, A. (2021). Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian. *Prosiding Seminar Nasional ...*, 1503–1510.
- Paryadi, P. (2021). Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 10(1), 24–37. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i1.119>
- Purnamasari, I. A. (2019). Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 7(1), 41–60. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v7i1.884>
- Putri, J. E., Mudjiran, M., Nirwana, H., & Karneli, Y. (2022). Peranan konselor dalam konseling keluarga untuk meningkatkan keharmonisan keluarga. *Journal of Counseling, Education and Society*, 3(1), 28. <https://doi.org/10.29210/08jces189000>
- Putri, M. A., Neviyarni, N., & Syukur, Y. (2019). Konseling Keluarga dengan Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT): Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga. *ENLIGHTEN (Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam)*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.32505/enlighten.v2i1.1213>
- Rafli, A., & Litehua, A. (2022). *Perspektif bimbingan konseling keluarga dalam permasalahan fasakh pernikahan*. 1(2), 49–60.
- Sahputra, D. (2023). *Konseling Keluarga*. In *Dewa Publishing* (Issue Mi).
- Samsu, S.Ag., M.Pd.I., P. . (2017). Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development. In *Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)* (Issue May 2021).
- Saputra, A. J., Sinthia, R., Pangat, A. M., & Chalidaziah, W. (2023). Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga. *Syifaul Qulub: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 4(1), 54–63.
- Sari, Y. (2019). Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran. *Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung*.
- Siregar, R. (2015). Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah. *Jurnal Hikmah*, 11(01), 83–85.